



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 4098/I09.1.2/PR/1997

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK...ZAMRAD.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan yayasan ZAMRAD  
Nomor 16/1.091.5/TK.2/LL/97  
Tanggal 15 Setember 1997
- Menimbang : a. bahwa yayasan ZAMRAD  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : ZAMRAD  
- A l a m a t : Jl.Angkatan 66 no.62 Rejosari Pekanbaru  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
N a m a : ZAMRAD  
A l a m a t : Jl.Angkatan 66 no.62 Rejosari Pekanbaru
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 27 September 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Riau  
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru



Drs.A.AKMAL.JS,MA

NIP. 130 676 257